Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

PERAN *e-Court* DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA TINGKAT BANDING MEDAN

Muhammad Yasir Rangkuti[1] Syahrul Bakti Harahap[2]
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: yassir1muhammad@gmail.com
e-mail: syahrulbakti66@gmail.com

Abtrak

E-Court (The Electronics Justice System) adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indoensia yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pengaturan tentang e-court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 yang terakhir dirubah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini mengkaji aturan perundang-undangan tentang e-Court dalam mewujutkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan pada tingkat banding Medan.
Hasil Ppenelitian tentang Peran *e-Court (The Electronics Justice System)* dalam proses beracara di Pengadilan Tinggi (banding) Medan ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, Namun demikian pada fakta di lapangan untuk beberapa proses *e-Litigasi* yang seharusnya sudah dilaksanakan secara elektronik ini masih terdapat kendala minor sehingga masih dilaksanakan secara manual. Pengadilan Tinggi (banding) Medan apabila ditinjau dari segi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi karena proses beracara menjadi lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama namun juga tidak tergesa gesa dalam proses beracaranya karena sudah dilaksanakan secara *e-Court (The Electronics Justice System)*.

Kata Kunci: e-court, Cepat, sederhana, biaya ringan, Tingkat Banding.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

A. Pendahuluan

E-Court (The Electronics Justice System) adalah bentuk reformasi di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. diluncurkannya program *e-Litigasi* oleh Mahkamah Agung adalah berdasarkan pertimbangan:

a) Pengadilan melakukan segenap upaya untuk menjadi penyelesaian segala bentuk kendala serta gangguan yang menjadi rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat 2;
b) Para masyarakat pencari keadilan dan pertumbuhan era zaman yang memaksa serta mewajibkan pelayanan di bidang administrasi perkara pada pengadilan dengan basis teknologi informasi;
c) Hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai penyelenggaraan peradilan yang lancarakan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan,
d) Tuntutan *Survei Ease of Doing Business* atau kemudahan berusaha.

Hadirnya *e-Court (The Electronics Justice System)* di dunia hukum bukan menjadi hal baru. Regulasi terkait pelaksanaan *e-Court (The Electronics Justice System)* telah diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung mulai tahun 2018. Pelaksanaan *e-Court (The Electronics Justice System)* di indonesia semakin disempurnakan dimasa pandemi *covid-19* tahun 2020 dengan alasan protokol kesehatan.

Peradilan di Indonesia menuju sistem peradilan elektronik yang akan memodernisasi praktik yang berkaitan dengan layanan mengenai perkara secara konvensional ke arah digitalisasi sejumlah pengadilan. Dengan diatur dan disetujui dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 yang terakhir dirubah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik saat ini tidak hanya bermanfaat untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online* yang umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai *e-Court (The Electronics Justice System)*. Namun, sudah meliputi persidangan secara elektronik berbasis *online* (daring) dengan penambahan fitur *e-Litigation*. E-Judiciary.

E-Court (The Electronics Justice System) adalah system peradilan elektronik yang

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

memfasilitasi pengajuan perkara, pemeriksaan dokumen, dan pengambilan keputusan secara daring. Dengan memanfaatkan website, aplikasi, dan teknologi komunikasi lainnya, *e-Court (The Electronics Justice System)* mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pengadilan. Penggunaan *e-Court (The Electronics Justice System)* diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menurunkan biaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara.

Pemerintah dan lembaga peradilan terus berupaya untuk mendukung pengembangan *e-Court (The Electronics Justice System)* dan memperluas akses terhadap teknologi informasi, sehingga visi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara menyeluruh. Dengan demikian, *e-Court (The Electronics Justice System)* bukan hanya menjadi solusi sementara, tetapi menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, Penelitian hukum normatif bisa dikatakan lawan dari penelitian yuridis empiris, Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemik hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

C. Pembahasan

a. Implementasi *e-Court (The Electronics Justice System)* dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada tingkat Banding Medan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

Pengadilan Tinggi (banding) juga telah berupaya mengikuti perkembangan pesat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan membangun infrastruktur pendukung penerapan *e-Court (The Electronics Justice System).*

Bagian Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Medan yang disampaikan oleh Bapak Candra Arris Syaputra, S.Kom (Pranta Komputer) menyebutkan "Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi (banding) Medan merupakan langkah penting untuk kemajuan layanan bagi pencari keadilan, namun perlu perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang sudah pasti ada. Dengan implementasi yang tepat, Teknologi Informasi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh Masyarakat.

Penerapan *e-Court (The Electronics Justice System)* pada upaya hukum banding perkara di Pengadilan Tinggi (banding) Medan adalah pelaksanaan pendaftaran, pembayaran biaya, dan pemberitahuan proses banding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court (The Electronics Justice System)*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses banding, serta menjangkau wilayah yang lebih luas.

b. Manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan setelah diterapkannya sistem *e-Court (The Electronics Justice System)* pada tingkat Banding Medan.

Manfaat Penerapan *e-Court (The Electronics Justice System)* pada Upaya Hukum Banding:

1. Kemudahan Akses:
2. Memudahkan pihak yang ingin mengajukan banding untuk mengakses informasi dan melakukan proses banding dari mana saja.
3. Efisiensi Waktu:

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

Proses banding menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk setiap tahapan.

4. Biaya Lebih Ringan:

 Proses yang lebih efisien dapat mengurangi biaya yang terkait dengan perjalanan dan administrasi.

5. Transparansi:

 Semua informasi terkait proses banding tersedia secara elektronik, sehingga prosesnya lebih transparan.

Syarat Pengajuan Banding Melalui *e-Court (The Electronics Justice System)*:

a. Perkara pada tingkat pertama harus diajukan dan disidangkan secara elektronik melalui *e-Court (The Electronics Justice System)*.
b. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik
c. Wajib memiliki email aktif
d. Putusan tingkat pertama harus sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) oleh Panitera Pengadilan.

Beberapa keuntungan dari penggunaan *e-Court (The Electronics Justice System)* bagi pihak yang berperka pada tingkat banding, yaitu :

a. Efisiensi Waktu dan Biaya : Pendaftaran banding, penyampaian memori banding dan kontra memori banding, serta komunikasi dengan pengadilan dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi waktu dan biaya perjalanan serta administrasi.
b. Aksesibilitas : *e-Court (The Electronics Justice System)* memungkinkan akses informasi dan dokumen banding dari mana saja, kapan saja, selama ada koneksi internet.
c. Transparansi : Semua proses banding tercatat secara elektronik yang dapat dilihat langsung oleh pihak yang berkara sehingga proses berjalannya perkara di pengadilan lebih transparansi dan akuntabilitas.
d. Kemudahan : *e-Court (The Electronics Justice System)* menyediakan platform yang terpusat untuk semua dokumen dan informasi terkait banding yang memudahkan pihak yang berperkara dalam pengelolaan perkara.
e. Notifikasi Otomatis : Sistem pada *e-Court (The Electronics Justice System)* memberikan notifikasi otomatis untuk tenggang waktu penting, seperti pengajuan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

banding dan penyampaian memori/kontra memori banding, membantu pihak berperkara untuk tidak melewatkan tahapan penting dalam proses perjalanan berperkara.

f. Penyederhanaan Proses : Aplikasi *e-Court (The Electronics Justice System)* memfasilitasi penyederhanaan proses banding dengan mengurangi dokumen fisik yang perlu diserahkan *(Paperless)*.
g. Peningkatan Efektivitas : Dengan semua informasi yang tersedia secara online, proses banding menjadi lebih efisien dan efektif.

C. **Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *e-Court (The Electronics Justice System)* pada tingkat Banding Medan.**

Penerapan e-court di pengadilan menghadapi beberapa hambatan, termasuk kesenjangan akses teknologi dan literasi digital, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat pengadilan, serta masalah teknis seperti gangguan jaringan dan pemadaman listrik. Selain itu, ada juga resistensi terhadap perubahan dan kekhawatiran terkait keamanan data serta privasi.

Berikut adalah beberapa hambatan lebih rinci:

1. Kesenjangan Akses dan Literasi Digital:

 Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah terpencil, sehingga menyulitkan pendaftaran perkara dan partisipasi dalam persidangan online. Banyak pihak, termasuk advokat dan masyarakat umum, belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan sistem e-court, baik dari segi teknis maupun prosedur hukum. Beberapa advokat mungkin masih terbiasa dengan cara kerja konvensional dan enggan beralih ke sistem baru.
2. Masalah Teknis dan Infrastruktur:

 Gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik dapat menghambat proses pendaftaran perkara dan persidangan online. Perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam sistem e-court mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dan stabil. Ada kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi risiko peretasan atau serangan siber.
3. Kendala Sumber Daya Manusia:

 Aparat pengadilan, terutama panitera sidang, mungkin kurang memiliki pelatihan yang memadai dalam mengoperasikan sistem e-court dan memahami hukum acara persidangan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

yang berlaku. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga dapat menghambat proses pemeriksaan keterangan saksi dan pihak yang berperkara.

4. Resistensi Terhadap Perubahan:

 Beberapa pihak mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah lama dan enggan untuk berubah, terutama jika merasa kurang memahami atau percaya pada sistem baru. Perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meyakinkan semua pihak tentang manfaat dan efektivitas e-court.

5. Masalah Keamanan dan Privasi:

 Risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi perhatian utama dalam penerapan e-court, terutama karena semua data disimpan secara elektronik. Penting untuk memastikan bahwa sistem e-court memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan sesuai dengan regulasi perlindungan data.

6. Keterbatasan dalam Pembuktian:

 Beberapa pihak mungkin merasa kesulitan dalam proses pembuktian secara elektronik, terutama jika dokumen yang diperlukan tidak dapat diunggah dengan mudah atau jika ada keraguan terhadap keabsahan dokumen digital. Perlu adanya aturan yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi proses pembuktian dalam persidangan elektronik.

7. Biaya:

 Penerapan sistem e-court membutuhkan investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan, yang mungkin menjadi beban bagi beberapa pengadilan atau pihak berperkara. Perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah biaya dan memastikan bahwa e-court tetap terjangkau bagi semua pihak

D. Simpulan

1. Penerapan *e-Court (The Electronics Justice System)* pada upaya hukum banding perkara di Pengadilan Tinggi (banding) Medan. Belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun telah berjalan dengan baik.
2. Manfaat penerapan *e-court* di pengadilan Tinggi Banding Medan, bermanfaat antara lain: Kemudahan Akses dalam berperkara, Memudahkan para pihak yang berperkara, efisiensi waktu, biaya lebih ringan dan transiparansi berperkara di Pengadilan Tingkat Banding Medan.
3. Penerpan e-court masih menghadapi bebrapa kendala antara lain: keenjangan akses, tehnis

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

dan inprasturuktur, sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, keamanan dan privasi pihak berperkara, keterbatasan dalam pembuktian, Biaya dalaminvestasi e-court yang sangat mahal.

E. Referensi

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* , Prenada Media, Jakarta, 2017

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group Surabaya, 2005

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2005

Sitorus, Oloan dan Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum(Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Mitra. Yogyakarta, 2006,

Andara Tsabith, *AnalisisPenerapan E-Court Dalam SistemPeradilanPerdata di Indonesia Guna MewujudkanPeradilan yang Transparan*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Yayasan Daarul Huda Krueng Mane December 2024. Vol. 2, No. 4 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index, hal.757.

Lanzara dan Patriotta, G, 2001,), "*Technology and the courtroom: an inquiry into knowledge making in organizations*", Journal of Management Studies, Vol. 38 No. 7

Pratama Herry Herlambang, *Upaya Peningkatan dan PenerapanPenggunaan E-court pada Pengadilan Tata Usaha Semarang*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Peradilan secara Elektroni

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di PengadilanSecara Elektronik

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 1 - 9

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.